



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180/ 650 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, mengatur bahwa dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan melakukan verifikasi terhadap calon Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan verifikasi terkait Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati membentuk tim verifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah;
- b. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh calon Pemberi Bantuan Hukum;

- c. melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah;
- d. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan melampirkan :
 - 1. daftar calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi;
 - 2. daftar lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - 3. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- e. memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 OCT 2022

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180/ 650 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Ketua Tim	
6.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	Adi Prasetyo, S.H.
7.	Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Ilham Fahrizal, S.H.
8.	3 (tiga) orang pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Amalia Rizki Sugiyono, S.H. 2. Katrina Nur Utami, S.H. 3. Tri Widhi Ayusari, S.H.

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO